



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 45 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT (TRC)

DAERAH KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Walikota Pagar Alam telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 134 Tahun 2011.
 2. Untuk tertibnya dalam pelaksanaan dan koordinasi dilapangan perlu dibuat Prosedur Tetap (PROTAP) yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembar Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembar Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 13 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagaram (Lembaran Daerah Kota Pagaram Tahun 2010 Nomor 13 Seri D);
8. Surat Keputusan Walikota Pagaram Nomor 134 Tahun 2011, Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Daerah Kota Pagaram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT (TRC) DAERAH KOTAPAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. **Kota adalah** Kota Pagaram.
2. **Pemerintah adalah** Pemerintah Kota Pagaram.
3. **Walikota adalah** Walikota Pagaram.
4. **Sekretaris Daerah adalah** Sekretaris Daerah Kota Pagaram.
5. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagaram.

6. **Kepala Badan adalah** Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
7. **Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah** Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
8. **Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah** Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
9. **Kepala BPBD adalah** Kepala Badan secara Ex Officio yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
10. **Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Daerah Kota Pagar Alam adalah** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagar Alam.
11. **Bencana adalah** peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. **Bencana Nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah** serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. **Tanggap Darurat Bencana adalah** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.

17. **Bantuan Darurat Bencana adalah** upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. **Pengungsi adalah** orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. **Korban Bencana adalah** orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. **Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah** suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kota Pagar Alam dan ditetapkan Oleh Walikota Pagar Alam berdasarkan surat Keputusan Nomor 134 Tahun 2011, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).
21. **Penilaian Kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah** serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
22. **Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Loses Assessment*) adalah** serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
23. **Mengaktivasi Posko adalah** serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
24. **Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Daerah Kota Pagar Alam adalah** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagar Alam.

BAB II

TUJUAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Pasal 2

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Pasal 3

A. Tugas Pokok Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

B. Fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC)

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Membantu BPBD Kota Pagar Alam untuk :
 - a. Mengaktivasi Posko dalam rangka Efektifitas Penanggulangan Bencana.
 - b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 - c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Walikota Pagar Alam melalui Kepala BPBD Kota Pagar Alam :

- a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
- b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/khusus).
- c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

C. Persyaratan Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)

1. Kualifikasi Personil
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - b. Telah mengikuti pelatihan/workshoop TRC.
 - c. Berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
2. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 s.d 7 hari.
3. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorofanganya di kantor/kendaraan atau dirumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

D. Perlengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Perlengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC) terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim (*Format-1*).

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI TUJUAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Pasal 4

Struktur Organisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Koordinator Lapangan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam.
3. Anggota
 - Perwira Penghubung Kodim 0405 Kabupaten Lahat Kota Pagar Alam.
 - Kabag OP Polres Kota Pagar Alam.
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.
 - Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
 - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.
- Kepala Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kota Pagar Alam.
- Kepala Badan KesbangPol dan Linmas Kota Pagar Alam.
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- Kepala DPPKA Kota Pagar Alam.
- Direktur Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam.
- Camat dalam Kota Pagar Alam.
- Kabag Umum Dan Perlengkapan Setdako Kota Pagar Alam.
- Komandan Koramil dalam Kota Pagar Alam.
- Kapolsek dalam Kota Pagar Alam.
- Kasat Pol-PP Kota Pagar Alam.
- Lurah dalam Kota Pagar Alam.
- Kepala Ranting PLN Kota Pagar Alam.
- Tim SAR, PMI, ORARI/Senkom Mitra Polri, TAGANA Kota Pagar Alam.
- Pengamat Gunung Api Dempo Kota Pagar Alam.

BAB V
PERALATAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Pasal 5

A. Peralatan untuk personil :

1. Topi Lapangan.
2. Helm Keselamatan.
3. Sepatu Lapangan.
4. Sepatu Boot.
5. Rompi.
6. Jaket.
7. Ransel / Backpack.
8. Sarung Tangan.
9. Jas Hujan.
10. Kantung Tidur (*Sleeping Bag*).
11. Matras Tidur.
12. Pelampung.
13. Kompas.
14. Pisau Lipat Multitools.
15. Lampu Senter.
16. Botol Minum (*Purification System*) .
17. Masker Karbon.
18. Kaca Mata.
19. Jam Tangan
20. Korek Gas.
21. Masker Karbon.
22. Kaca Mata.
23. Jam Tangan
24. Korek Gas.
25. Flashdisk.

B. Perlengkapan Untuk Tim :

1. Laptop / Notebook .
2. Printer Portable.
3. External Hardisk Portable.

4. Kamera.
5. Handycam.
6. Telepon Satelit.
7. Gps.
8. Handy Talkie.

C. Peralatan Posko Kedaruratan :

1. Desktop PC.
2. Printer / Fax / Copy / Scanner.
3. Radio Komunikasi All Band.
4. Internet Modem Eksternal
5. LCD Projector
6. Uninterruptible Power Supply.

BAB VI

PENUGASAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Pasal 6

Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Informasi Awal Darurat Bencana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi yang cepat.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

2. a). Konfirmasi Kesiediaan Perorangan.

2.a).1. Anggota Tim Reaksi Cebaat (TRC) pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.

2.a).2. Atasan dari Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reaksi Cepat (TRC).

2.a).3. Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam melalui sarana komunikasi yang cepat.

2. b). Penetapan Penugasan.

2.b).1. Memilih dan menyusun komposisi anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang disesuaikan dengan jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD Kota Pagar Alam terdiri dari :

a). Ketua Tim : Personil BPBD Kota Pagar Alam Instansi/Lembaga terkait.

b). Anggota : Personil BPBD Kota Pagar Alam dan Instansi/Lembaga terkait

c). Petugas Administrasi : Personil BPBD Kota Pagar Alam

2.b).2. Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk macam/jenis bencana yang terjadi.

3. Mobilisasi Awal

3.a). BPBD Kota Pagar Alam menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.

3.b). BPBD Kota Pagar Alam menyampaikan informasi penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) kepada pejabat yang berwenang.

3.c). Segera setelah penetapan Tim Reaksi Cepat (TRC) dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

3.c).1. Ketua Tim

3.c).1.a. Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (*Format-2*).

- 3.c).1.b. Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.
- 3.c).2. Personil BPBD Kota Pagar Alam yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, serta sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Tim.
- 3.c).3. Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju tempat yang telah ditentukan.
- 3.c).4. Setelah seluruh personil Tim berkumpul pada tempat yang telah ditentukan:
 - 3.c).4.a. Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (*Format-2*).
 - 3.c).4.b. Pembagian tugas personil Tim.
 - 3.c).4.c. Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya.
 - 3.c).4.d. Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen yang diperlukan.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat (TRC) berangkat menuju lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.
2. Tiba di Daerah Lokasi Bencana
 - 2.a). Mengadakan pertemuan awal dengan aparat setempat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.a).1. Memperkenalkan personil Tim.
 - 2.a).2. Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana.
 - 2.a).3. Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.

2.a).4. Menyampaikan permintaan personil pendamping bila diperlukan.

2.b). Membantu BPBD Kota Pagar Alam untuk :

2.b).1. Mengaktivasi Posko BPBD Kota Pagar Alam dengan melakukan kegiatan antara lain:

2.b).1.a. Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

2.b).1.b. Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak.

2.b).1.c. Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana.

2.b).1.d. Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan dari Pemkot Kota Pagar Alam bila ada.

2.b).2. Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

2.c). Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana

2.d). Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/ informasi bencana (*Format-3*).

2.e). Menyempurnakan Rencana Aksi Tim (*Format-2*).

2.f). Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.

2.g). Mengirimkan laporan awal (*Format-4 dan 5*) kepada Kepala BPBD Kota Pagar Alam dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim melalui telepon/facsimile/ HP/sms/email.

3. Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana

3.a). Masing-masing Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan

3.a).1. Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.

- 3.a).2. Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
 - 3.a).2.a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana (*Format-7*).
 - 3.a).2.b. Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) (*Format-8*).
 - 3.a).2.c. Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) (*Format-9*).
 - 3.a).2.c. Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) (*Format-10*).
 - 3.a).2.d Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/ jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi (*Format-11*).
- 3.b). Tim Reaksi Cepat (TRC) membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :
 - 3.b).1. Hasil peninjauan di lapangan.
 - 3.b).2. Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana.
 - 3.b).3. Perkembangan dampak bencana.
 - 3.b).4. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
 - 3.b).5. Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi.
 - 3.b).6. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
 - 3.b).7. Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
- 3.c). Setelah selesai pelaksanaan rapat, Tim Reaksi Cepat (TRC) membantu BPBD Kota Pagar Alam untuk memberikan *Press Release* kepada mass media cetak/elektronika.
- 3.d). Mengirimkan laporan Tim (*Format-4 dan 6*) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Kota Pagar

Alam, selanjutnya Kepala BPBD Kota Pagar Alam melaporkan kepada Kepala BPBD Provinsi dan diteruskan kepada Kepala BNPB Pusat.

4. Evaluasi

4. a). Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.
4. b). Tim Reaksi Cepat (TRC) setiap sore hari membantu BPBD Kota Pagar Alam dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :
 - 4.b).1. Melanjutkan peninjauan lapangan.
 - 4.b).2. Pelaksanaan harian penanganan bencana.
 - 4.b).3. Perkembangan dampak bencana.
 - 4.b).4. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
 - 4.b).5. Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi.
 - 4.b).6. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
 - 4.b).7. Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
4. c). Setelah selesai pelaksanaan rapat, Tim Reaksi Cepat (TRC) membantu BPBD Kota Pagar Alam untuk memberikan Press Realesse kepada mass media cetak/elektronika.
4. d). Mengirimkan laporan Tim (*Format-4 dan 6*) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Kota Pagar Alam, selanjutnya Kepala BPBD Kota Pagar Alam melaporkan kepada Kepala BPBD Provinsi dan diteruskan kepada Kepala BNPB Pusat.

C. TAHAP PENGAKHIRAN

1. Pengakhiran Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan perintah dari Kepala BPBD Kota Pagar Alam.
2. Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana.
 - 2.a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.

- 2.b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC).
 - 2.c. Menyerah terimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.
 - 2.d. Menghadap pemerintah setempat untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana, karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim (*Format-12*).
 - 2.e. Tim Reaksi Cepat (TRC) meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.
3. Tiba di BPBD Kota Pagar Alam.
 - 3.a. Mengembalikan peralatan inventaris BPBD Kota Pagar Alam.
 - 3.b. Menghadap Walikota Pagar Alam melalui BPBD Kota Pagar Alam untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim (*Format-12*).
 - 3.c. Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.
 - 3.d. Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Demikian Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Daerah Kota Pagar Alam ini digunakan oleh personil Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumberdaya guna penanganan darurat bencana.

DITETAPKAN DI : Pagar Alam
PADA TANGGAL : 20 November 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
TANGGAL : 24 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011
Nomor : 45 seri E Tahun 2011